

GEOLOGI – (*GEOHERITAGE*) – WARISAN – PENETAPAN - PEDOMAN
2020

PERMEN ESDM NO. 1 TAHUN 2020 LL KESDM BN RI 2020 (43) : 20 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (*GEOHERITAGE*).

Abstrak : - bahwa untuk memanfaatkan, mengembangkan, melindungi, dan melestarikan warisan geologi (*Geoheritage*), serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*).

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 26 Th 2007; UU No. 23 Th 2014 jjs UU No. 9 Th 2015; PP No. 26 Th 2008 jo PP No. 13 Th 2017; PP No. 15 Th 2010; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 9 Th 2019; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 32 Th 2016.

- Permen ini mengatur mengenai :
Memberikan pedoman dalam penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*). Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) bertujuan:

- a. melindungi dan melestarikan nilai Warisan Geologi (*Geoheritage*) sebagai rekaman sejarah geologi yang pernah atau sedang terjadi; dan/atau
- b. sebagai objek penelitian, pendidikan kebumihant, dan geowisata;

Selain tujuan tersebut, penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) dapat digunakan sebagai dasar pengembangan geopark.

Warisan Geologi (*Geoheritage*) ditetapkan melalui tahapan:

- a. identifikasi Warisan Geologi (*Geoheritage*);
- b. verifikasi Warisan Geologi (*Geoheritage*); dan
- c. penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*).

Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) dapat dilaksanakan atas inisiatif Menteri berdasarkan identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Geologi dengan mempertimbangkan aspek prioritas, kelengkapan data, dan anggaran. Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) dapat dijadikan sebagai acuan dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) yang dikeluarkan sebelum adanya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

- Catatan :
- 2 lampiran.
 - Permen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 27 Januari 2020.